

**TINJAUAN ASPEK SYARIAH TERHADAP STRATEGI
FUNDRAISING DI BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

Rif'atul Masrurah

NIM. 15110780

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA
1440 H/2019 M**

**TINJAUAN ASPEK SYARIAH TERHADAP STRATEGI
FUNDRAISING DI BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE)



Oleh :

Rif'atul Masrurah

NIM. 15110780

Pembimbing:

H. Indra Marzuki, M.A

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Aspek Syariah Terhadap Strategi Fundraising Di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”* oleh Rif'atul Masrurah dengan NIM 15110780 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Manajemen Zakat Wakaf.

Jakarta, 17 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji I,



Dr. Hendra Kholid, MA

Sekretaris Sidang,




Rahmatul Fadhil, M.Ag

Penguji II,



Sultan Antus Muhammad, MA

Pembimbing,



H. Indra Marzuki, LC., MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rif'atul Masrurah

NIM : 15110780

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 05 September 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***“Tinjauan Aspek Syariah Terhadap Strategi Fundraising Di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”*** adalah benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta: 16 Agustus 2019 M

14 Dzulhijjah 1440 H


Rif'atul Masrurah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur serta rangkaian puji selalu senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, Allah Yang Maha Berkuasa Yang Maha Berkehendak, terima kasih atas segala kuasa dan kehendak-Mu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Aspek Syariah Terhadap Strategi Fundraising di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.*** Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan di setiap langkah hidup kita.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA
2. Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hj. Muzayyanah, MA, terima kasih karena selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dan juga masukan untuk penulis.
3. Pembimbing skripsi, Bapak Dr. Indra Marzuki, MA, terima kasih karena sudah banyak meluangkan waktunya dengan ikhlas dan sabar membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kaprodi Manajemen Zakat Wakaf, Bapak Rahmatul Fadhil, MA yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada para mahasiswinya untuk selalu giat dalam perkuliahan
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat Wakaf yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan
6. Kepada seluruh pihak BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, terkhusus Bapak Habibi Zein, Bapak Irsyan, Bapak Yudi, dan Ibu Narti terima kasih banyak atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian
7. Ayahanda tercinta Romadhon A.R S.Ag dan Ibunda tercinta Ibu Fatimah, yang tak pernah letih dan selalu mencurahkan do'a, kasih sayang, dorongan semangat, kesabaran dan juga materi yang diberikan untuk penulis
8. Kakak tersayang Miftahul Munir Al-Hasan dan adik-adik tersayang Ahmad Ghazi Muflih Al-Hasan, Ahmad Jundie Mukhtafal Hasan, Zulfa Kariematus Saidah, yang telah mencurahkan do'a serta semangat untuk penulis
9. Sahabat "*Mundu Zaman*" Alifah Pratisara Tenrisangka dan Yuni Damayanti, yang telah memberikan semangat juga do'anya untuk penulis
10. Sahabat seibu Gontori, pengabdian, dan juga perkuliahan Febriani Eka Maulida dan Monika Nur Azizah, yang selalu memberikan semangat serta dorongan untuk penulis
11. Keluarga IKAPIDA, terkhusus para *muharrik* IKAPIDA yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a, dukungan, dan juga menghibur penulis dikala sedih

12. Sahabat-sahabat tercinta, Nurul Kholisoh, Nadia Qotrunnada, Siti Nurupiya, yang selalu memberikan semangat kepada penulis
13. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2015, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a dan dukungan
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis

Jakarta: 16 Agustus 2019 M

14 Dzulhijjah 1440 H

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini
untuk orang-orang yang aku sayang

Orang tua tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tidak pernah
bosan mendoakan dan menyayangiku, atas semua kesabaran dan
pengorbanan mengantarkanku sampai pada saat ini, tidak pernah cukup aku
membalas cinta dan kasih sayang kalian kepadaku.

Kakak dan adikku tersayang

Bapak Indra Marzuki , MA yang telah meluangkan waktu dan bersedia
dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.

Dekan Fakultas Syariah Ibu Hj. Muzayyanah, MA yang telah memberikan
semangat, masukan dan motivasinya untuk penulis.

Teman-teman satu kamar, satu pembimbing dan seperjuangan di Institut
Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

Setiap manusia mempunyai cita-cita, harapan, dan angan-angan yang ingin dicapai, dan untuk mencapainya pasti banyak pengorbanan, maka berkorbanlah harta, tenaga, fikiran, dan nyawa.

-K.H. Syamsul Hadi Abdan-

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAKSI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori atau Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Strategi	21
1. Pengertian Manajemen Strategi	24
2. Tujuan Manajemen Strategi	26
B. <i>Fundraising</i>	27
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	27
2. <i>Fundraising</i> Zakat pada Masa Rasulullah	28
3. Landasan Hukum <i>Fundraising</i>	31
4. Strategi <i>Fundraising</i>	32
5. Metode <i>Fundraising</i>	33
6. Substansi <i>Fundraising</i>	35
7. Tujuan <i>Fundraising</i>	36
C. Zakat	38
1. Pengertian Zakat	38
2. Pengertian Infaq	43
3. Pengertian Shadaqah	44
4. Landasan Hukum Zakat	46
5. Syarat, Macam, Tujuan Zakat	49
6. Hikmah Zakat	53
7. Macam-macam Zakat Kontemporer	55

BAB III : PENERAPAN STRATEGI DI BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA

A. Sejarah dan Perkembangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	59
B. Tugas dan Fungsi	62
C. Visi, Misi, dan Motto	65
D. Tujuan dan Prinsip BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	66

E. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat	67
F. Mekanisme Pengumpulan	70
G. Program	72
H. Dasar Hukum	74
I. Strategi <i>Fundraising</i> BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	75

BAB IV : Analisis Tinjauan Aspek Syariah terhadap Strategi *Fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

A. Strategi <i>Fundraising</i> pada Zaman Rasulullah SAW	88
B. Strategi <i>Fundraising</i> di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	90
C. Tinjauan aspek syariah terhadap Strategi <i>Fundraising</i> di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	96

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	101

DAFTAR PUSTAKA99

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ: â	ي: ai
Kasrah : i	ي: î	و: au
Dhammah : u	و: û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* dengan

bunyinya. Contoh :

الْبَقْرَةُ : *al-Baqarah*

الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرَّجُلُ : *ar-Rajul*

السَّيِّدَةُ : *asy-Sayyidah*

الدَّارِمِي : *ad-Dârimī*

الشَّمْسُ : *asy-Syams*

- c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah(Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّنَّا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâ billâhî</i>
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ	: <i>Âmannâ as-Sufahâ 'u</i>
إِنَّ الَّذِينَ	: <i>Inna al-Ladzîna</i>
وَالرُّكَّعِ	: <i>Wa ar-rukka 'i</i>

d. *Ta Marbutha*(ة)

Ta Marbutha(ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الْأَفْئِدَةِ	: <i>al-Af'idah</i>
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	: <i>al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *Ta Marbutha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ	: <i>Âmilatun Nâshibah</i>
الْآيَةُ الْكُبْرَى	: <i>al-Âyat al-Kubrâ</i>

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata

sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Rif'atul Masrurah, 15110780, "Tinjauan Aspek Syariah terhadap Strategi *Fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta" Program Strata Satu (S1), Program studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1440 H/2019 M.

Strategi *fundraising* zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh. Suksesnya *fundraising* zakat tergantung bagaimana *fundraising* tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Strategi *fundraising* zakat bertujuan untuk mengelola, mendistribusikan zakat ke tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim. Mengingat BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu badan amil zakat, maka tujuan penulis melakukan penelitian adalah menganalisis perihal strategi *fundraising* dan mengetahui apakah BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan Strategi *fundraising* yang di contohkan oleh Rasulullah SAW.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitas yaitu metode untuk mengungkapkan dan memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa saja dari penelitian. Menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung ke BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

Hasil dari penelitian ini, (*Pertama*) strategi *fundraising* pada zaman Rasulullah bersifat teknis pada manajemen operasionalnya dapat dilihat dari struktur amil zakat pada zaman Rasulullah terdiri dari *kataba, hasabah, jubah, khazanah, qasamah*. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasul juga memerintahkan sahabatnya untuk mengambil zakat dari para *muzakki*. (*Kedua*) strategi *fundraising* pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam strukturnya terdiri dari petugas yang mencatat, menghitung, menarik atau mengambil, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga dalam menarik atau mengambil zakat nya tidak hanya berdiam diri, Salah satu cara yang dilakukannya adalah membuka gerai-gerai zakat di tempat-tempat tertentu. (*Ketiga*) strategi *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sama atau sesuai dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya.

Kata Kunci : Strategi, *Fundraising*, Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan ia merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang beruntung nasibnya. Dilihat dari sudut pandangan sosial, zakat disyari'atkan bertujuan untuk memberantas kefakiran dan memberantas kemiskinan khususnya dikalangan umat Islam, sehingga Allah SWT membuat suatu aturan dan ketentuan dalam pendistribusian zakat seperti waktu dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dan Allah SWT juga menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik zakat yang memiliki maksud dan tujuan agar zakat tersebut tepat pada sasarannya dan bisa mencapai tujuan awal zakat itu disyari'atkan.¹

Zakat juga memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penunjang dalam menjalankan program pemerintah dalam rangka pengentas kemiskinan. Zakat juga berfungsi sebagai sarana dalam tercapainya keadilan sosial, karena dengan adanya zakat maka kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddeqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), h.306

diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.² Diantara ayat-ayat itu adalah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (QS. An-Nur [24]: 56)³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)⁴

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رُكَّعُونَ ﴿٥٥﴾

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)” (QS. Al-Ma'idah [5]: 55)⁵

Zakat memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan tindakan tersebut, ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2007), h.2

³ Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim, Q.S. An-Nur ayat 56

⁴ Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim, Q.S. Al-Baqarah ayat 43

⁵ Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim, Q.S. Al-Ma'idah ayat 55

yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. Untuk apa zakatnya itu dipergunakan, tidak masalah baginya. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang tepat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal yang kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti yang sangat penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang baik di dalamnya, di dalam pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik di dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat tersebut. Oleh karena itu, banyak negara Islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (disingkat dengan BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten. Kemudian unsur kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (yang disingkat dengan LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 8 disebutkan “Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.”⁶

⁶ http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf, diakses pada tanggal 15 Mei 2019, 21:59 WIB

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 10 ayat 1 disebutkan :

1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah provinsi bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat⁷

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji pada pasal 7 disebutkan “Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Badan Pelaksana mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan kerja yang meliputi rencana pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Menyusun laporan tahunan
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan

⁷ <http://file-arsip.pa-sijunjung.go.id/files/peraturan%perundang-undangan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019, Pukul 20:00 WIB

5. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar⁸

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 6 disebutkan “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Dan diteruskan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 7 ayat 1 disebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 38 disebutkan “Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS Provinsi wajib :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi;
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama dan Instansi terkait di tingkat provinsi dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

⁸ <https://id.scribd.com/doc/74482817/Keputusan-Dirjen-Bimas-Islam>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pukul 21:00 WIB

⁹ <http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/undangundang.pdf> UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 dan 7 ayat 1 poin a,b,c, dan d, diakses pada tanggal 14 januari 2018, Pukul 20:09 WIB

- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional pada pasal 4 disebutkan “Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat BAZNAS melakukan :

- a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
- c. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun. Persentase penghimpunan terhadap potensi zakat pada 2016 adalah sebesar 2,3%, meningkat menjadi 2,8% pada 2017, dan 3,7% pada 2018. Begitu pula penyaluran zakat pada 2016 dan 2017 masih di bawah 80%, yaitu 58,4% dan 78,81%.¹¹

Mantan Menteri Keuangan bapak Bambang mengatakan “Pengumpulan zakat di Indonesia selama lima tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata tahunan lebih dari 24% pertahun, jauh diatas rata-rata tahunan pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode yang sama yaitu sedikit di atas lima persen. Itu berarti bahwa kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakatnya sesuai syariah dan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pustaka Mahardika, h. 54

¹¹ “bisa tekan kemiskinan di RI, begini caranya”, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/zakat>, di akses Kamis 07 Maret 2019 Pukul: 16:25 WIB

peraturan perundang-undangan telah meningkat dengan baik. Pada tahun 2018, pengumpulan ZIS secara nasional yang masih dalam proses penghitungan, diperkirakan bisa melampaui target Rp 8 triliun. Meski demikian, jumlah tersebut hanyalah 3,5% saja dari perkiraan potensi zakat nasional tahun 2018 sebesar 1,57% PDB atau sekitar RP 230 triliun”. “Diperlukan upaya yang serius agar realisasi pengumpulan zakat bisa mendekati potensinya” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.¹²

BAZIS adalah lembaga Amil Zakat non struktural milik Pemerintah DKI Jakarta yang dibentuk oleh Gubernur Ali Sadikin dengan surat keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tanggal 5 Desember 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Gubernur No. D.III/B/14/6/73 tanggal 22 Desember 1973 tentang penyempurnaan Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS).

Setiap tahun pengumpulan dana ZIS selalu mengalami persentase kenaikan, dari target pengumpulan Tahun 2017 sebesar Rp. 157 milyar ternyata berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 192.196781.013 terjadi kenaikan sebesar 24% dari pengumpulan tahun 2016. Kenaikan ini dampak dari banyaknya UPZ, gerai-gerai zakat di masyarakat dan tentunya dari optimalisasi ZIS TKD PNS DKI Jakarta.¹³

Realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya. Diperlukan kerja keras dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk meyakinkan para muzakki membayarkan zakatnya secara tertib dan

¹² “Baznas sampaikan 6 capaian sukses pada rakornas zakat 2019”, <http://baznas.go.id/beritadetail/getBeritaDetail/>, diakses pada tanggal 04 Maret 2019, Pukul 22:40 WIB

¹³ Jakarta Sejahtera, *Brosur BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018*

rutin kepada organisasi pengelola yang resmi, sehingga dapat diakumulasi dalam data penghimpunan zakat nasional.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dengan judul : **“Tinjauan Aspek Syariah terhadap Strategi *Fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, karena dipandang belum amanah.
2. Kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dibanding dengan pemahaman masyarakat tentang shalat, puasa dan kewajiban lainnya
3. Masih banyak nya lembaga pengelola zakat yang belum optimal dan profesional dalam menghimpun dana zakatnya

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah dari topik yang dipermasalahkan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Penulis hanya akan membatasi masalah dalam penelitian ini kepada Tinjauan Aspek Syariah terhadap Strategi *Fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi *Fundraising* pada zaman Rasulullah SAW?
2. Bagaimana strategi *Fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan strategi *fundraising* yang di contohkan Rasulullah SAW ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa secara mendalam bagaimana strategi *fundraising* pada zaman Rasulullah SAW
2. Untuk menganalisa secara mendalam bagaimana strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
3. Untuk menganalisa apakah strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan strategi *fundraising* yang di contohkan Rasulullah SAW

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan sebagai khazanah ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Zakat Wakaf dan menjadi sumber inspirasi bagi

penelitian berikutnya di bidang Manajemen Zakat Wakaf khususnya mengenai *fundraising*.

2. Secara Praktisi

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aspek syariah terhadap strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian Kuni Zakiyah Amin, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, penelitian pada tahun 2014 dengan judul penelitian “*Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam mencapai target Penerimaan Dana Zakat (Studi pada LAZ Dompot Dhuafa cabang Jatim.*”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitiannya ini Kuni Zakiyah Amin menyimpulkan dan menjelaskan bahwa strategi penghimpunan dana di Dompot Dhuafa cabang Jatim dalam mencapai target menggunakan 3 komponen strategi dan 2 metode. Dompot Dhuafa cabang Jatim membentuk kerelawanan (*DD Voulenter*), menjalin kemitraan serta menjalankan *event* untuk memaksimalkan potensi zakatnya.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni, perbedaannya ialah pada objek penelitian dan studi kasus, penelitian ini lebih berfokus membahas perihal strategi penghimpunan dana dalam mencapai target

penerimaan dana zakat, yang menurut peneliti ini menyatakan bahwa strategi penghimpunan dana di Dompot Dhuafa cabang Jatim dalam mencapai target menggunakan 3 komponen strategi dan 2 metode. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus terhadap tinjauan aspek syariah yang akan penulis lakukan di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian persamaannya yakni, meneliti dalam bidang yang sama yakni *fundraising*.

2. Penelitian Aprizal, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian pada tahun 2015 dengan judul penelitian “*Strategi Fundraising dalam meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membicarakan tentang strategi fundraising yang ada di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat dalam meningkatkan penerimaan dana zakatnya. Dengan menerapkan beberapa strategi yakni, strategi membuat program, menyentuh hati donator, memitrai perusahaan dan strategi membuat layanan baik, dan peningkatan penerimaan dana zakat agar semakin meningkat setiap tahunnya.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni, perbedaannya ialah pada objek penelitian dan studi kasus, penelitian ini lebih berfokus membahas perihal strategi *fundraising* dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, yang menurut peneliti ini menyatakan bahwa strategi *fundraising* yang ada di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat menerapkan beberapa strategi yakni, strategi membuat program, menyentuh hati donator, memitrai perusahaan dan strategi membuat layanan baik, dan

peningkatan penerimaan dana zakat agar semakin meningkat setiap tahunnya. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus terhadap tinjauan aspek syariah yang akan penulis lakukan di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian persamaannya yakni, meneliti dalam bidang yang sama yakni *fundraising*.

3. Penelitian Sabar Waluyo, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, penelitian pada tahun 2016 dengan judul penelitian “*Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam mendapatkan Muzakki*”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan. Pengumpulan datanya di dapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis datanya menggunakan teori Miles dan Huberman, yakni mulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pada penelitian ini menunjukkan tentang strategi fundraising di Lazismu Ajibarang dalam mendapatkan muzakki dikelompokkan menjadi dua bagian secara garis besarnya, yakni strategi fundraising langsung dan strategi fundraising tidak langsung. Dan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambatnya.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni, perbedaannya ialah pada objek penelitian dan studi kasus, penelitian ini lebih berfokus membahas perihal strategi *fundraising* dalam mendapatkan *muzakki*, yang menurut peneliti ini menyatakan bahwa strategi *fundraising* yang ada di Lazismu Ajibarang dalam mendapatkan *muzakki* dikelompokkan menjadi dua bagian secara garis besarnya. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus terhadap tinjauan aspek syariah yang akan penulis

lakukan di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian persamaannya yakni, meneliti dalam bidang yang sama yakni *fundraising*.

4. Penelitian Ali Jaya, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “*Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Singapura*”.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa fundraising di Singapura dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), tepatnya di bagian Unit Strategi Zakat dan Wakaf. Dalam menghimpun dana zakatnya MUIS menggunakan strategi persuasive dan teknis. Dari strategi penghimpunan zakat yang digunakan oleh MUIS tersebut ada beberapa dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni, perbedaannya ialah pada objek penelitian dan studi kasus, penelitian ini lebih berfokus membahas perihal strategi penghimpunan zakat, yang menurut peneliti ini menyatakan bahwa strategi penghimpunan dana zakat di Singapura dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Dalam menghimpun dana zakatnya MUIS menggunakan strategi persuasive dan teknis. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus terhadap tinjauan aspek syariah yang akan penulis lakukan di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian persamaannya yakni, meneliti dalam bidang yang sama yakni *fundraising*.

5. Penelitian Muhammad Anggi Syahrullah, Konsentrasi Manajemen ZISWAF, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian pada tahun 2018 yang berjudul “*Strategi Fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*”. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini disebutkan bahwa BAZNAS melakukan 3 tahapan strategi.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni, perbedaannya ialah pada objek penelitian dan studi kasus, penelitian ini lebih berfokus membahas perihal strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan kepercayaan *muzakki*, yang menurut peneliti ini menyatakan bahwa strategi *fundraising* yang ada di BAZNAS Pusat dalam upaya meningkatkan kepercayaan *muzakki* melakukan tiga tahapan strategi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus terhadap tinjauan aspek syariah yang akan penulis lakukan di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian persamaannya yakni, meneliti dalam bidang yang sama yakni *fundraising*.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan di atas., terlihat ada beberapa kedekatan judul penelitian sebelumnya dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan. Letak perbedaannya adalah pada titik tekan yang penulis rumuskan. Penulis menitik beratkan pada upaya tinjauan aspek syariah terhadap strategi *fundraising* serta obyek penelitian yang akan penulis lakukan juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya.

F. Kerangka Teori atau Konsep

1. Strategi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁴

2. *Fundraising*

Fundraising adalah proses pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dalam menciptakan sinergi program pemberdayaan masyarakat. Dana yang bersumber dari donator dikelola oleh lembaga dengan pertanggungjawaban yang amanah.¹⁵

3. Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah "suci dari dosa". Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi Ke-3, h.1092

¹⁵ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. xvi

¹⁶ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.14

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Adapun penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penulis akan memfokuskan penelitian pada :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan menjadi wadah untuk penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka pada skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama diadakannya wawancara dengan sejumlah informan yang ada.

¹⁷ Fauzan Almanshur dan M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruuz Media, 2012), Cet. Ke-1, h. 13

3. Sumber Data

a. Data Primer

Penjelasan langsung dari seorang peneliti mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukannya.¹⁸ Data primer ini mengenai informasi seputar tinjauan aspek syariah terhadap strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Pimpinan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

b. Data Sekunder

Adalah sumber data yang tidak langsung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder penelitian ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan tinjauan aspek syariah terhadap strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.¹⁹

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pimpinan, bendahara, dan seksi-seksi yang ada di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Data yang diambil ketika wawancara yakni data yang berkaitan dengan :

¹⁸ Prasetyo Irawan, *Materi Pokok Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009), Cet Ke-5, h. 3.15

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet. Ke-4, h. 372

- 1) Tinjauan aspek syariah terhadap Strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
- 2) Keunggulan yang terdapat pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

b. Dokumentasi

Pada metodi ini penulis megumpulkan data-data yang telah di kumpulkan berupa catatan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan tentang gambaran umum *fundraising*.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data). Peneliti kualitatif menggunakan analisis induktif, yang berarti kategori, tema, dan pola berasal dari data. Kategori-kategori yang muncul dari catatan lapangan, dokumen, dan wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian terakhir. Bagian awal terdiri dari : halaman sampul luar dan dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Bagian utama terdiri dari :

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), Cet Ke-1, h. 229-230

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa sub bab yaitu, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori atau konsep, metodologi penelitian, sistematika penilitaian.

BAB II : TINJAUAN ASPEK SYARIAH TERHADAP STRATEGI *FUNDRAISING*

Pada bab ini penulis akan menjelaskan serta menguraikan landasan teori dari skripsi ini. Adapun sub bab yang di bahas meliputi pengertian strategi, pengertian *fundraising*, pengertian ZIS, dan macam-macam zakat kontemporer.

BAB III : PENERAPAN STRATEGI DI BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, yakni BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Pada bagian ini penulis akan memaparkan perihal profil BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta secara umum, seperti sejarah berdirinya, visi misi, dan tujuan berdirinya BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN ASPEK SYARIAH TERHADAP STRATEGI *FUNDRAISING* DI BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang analisa hasil penelitian mengenai bagaimana tinjauan aspek syariah terhadap strategi *fundraising* di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa peneliti serta saran-saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.

Bagian terakahir terdiri dari : daftar pustaka, daftar lampiran, biodata peneliti

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian tentang kajian strategi terhadap strategi *fundraising* yang dilakukan peneliti di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Strategi *fundraising* pada zaman Rasulullah di bidang manajemen nya bersifat teknis. Pembagian struktur amil zakat pada zaman Rasulullah terdiri dari, *Kataba* : petugas yang mencatat zakat wajib, *Hasabah* : petugas yang menilai dan menghitung zakat, *Jubah* : petugas yang menarik, mengambil zakat dari *muzakki*, *Khazanah* : petugas yang mengumpulkan dan memelihara properti *Qasamah* : petugas yang mendistribusikan zakat pada *mustahik*. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mengambil zakat dari para *muzakki*.
2. Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta diantaranya :
 - a. Memberikan pemahaman mengenai zakat, infaq, dan shadaqah kepada masyarakat melalui program sosialisasi
 - b. Kebijakan
 - c. Membuka komunikasi kepada semua kalangan masyarakat
 - d. Untuk pengoptimalan potensi zakat, infaq, dan shadaqah, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta mengadakan manajemen

kemitraan atau menjalin hubungan ke berbagai perusahaan yang ada di wilayah Jakarta

- e. Karena potensi zakat, infaq, dan shadaqah di Jakarta masih banyak yang belum terjamah, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta selalu berinovasi dan mencari-cari sumber zakat, infaq, dan shadaqah yang baru
 - f. Memberikan motivasi dari dalam maupun luar diri sendiri
3. Bahwa strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan aspek syariah, sesuai dengan kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103 dan Hadits Rasulullah dan juga manajemen yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. Di lihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan pengawasan penghimpunan dana zakatnya. Dan adanya inisiatif yang berarti pihak BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menghimpun dana zakat tidak hanya sekedar menunggu datangnya zakat. Namun, pihak BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menghimpun zakat harus memperlihatkan sikap "*Khudz*" (ambil) dalam bentuk sistem perencanaan, strategi dan juga pengelolaan yang baik.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan diantaranya :

1. Untuk lebih meningkatkan *fundraising* zakat sebagai peningkatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta perlunya pemahaman bagi *muzakki* terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) untuk menggalang dana zakat dari masyarakat dan

kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan dana zakatnya kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat.

2. Walaupun secara umum hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan, namun *fundraising* yang dilakukan harus perlu ditingkatkan lagi, agar strategi *fundraising* BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta selalu mencapai target yang diinginkan dan mencapainya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Rulam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), Cet Ke-1
- Al-Ba'ly Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Almanshur Fauzan dan M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruuz Media, 2012), Cet. Ke-1
- Arifin Gus, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah dilengkapi dengan tinjauan dalam fikih 4 mazhab*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2016)
- Ash Siddeqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Asmani Jamal Ma'mur, *Zakat solusi mengatasi kemiskinan umat*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), Cet. Ke-1
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2013) Cet. Ke-3
- Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementriaan Agama Republik Indonesia, *manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : 2009)
- Djuanda Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), Cet. Ke-1
- Ghofur Abdul, *Tiga Kunci Fundraising*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Habibillah Muhammad, *Banjir Harta Dengan Sedekah, Dhuha, Hajat, Baca Al-Qur'an dan Menyantuni Anak Yatim*, (Yogyakarta : Safirah, 2015), Cet. Ke-1
- Hafidhuddin Didin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta : IMZ, 2006)
- Hafidhuddin Didin dan Rahmat Pramulya, *Kaya karena berZakat*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), Cet. Ke-1
- Hafidhuddin Didin, *anda bertanya tentang Zakat Infaq & Sedekah kami menjawab*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2006), Cet. Ke-2
- Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), Cet. Ke-1
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Cet. 1
- Hasan Sjarifuddin, *Manajemen Strategik (bagian pertama)*, (Jakarta : Global Future Institute, 2013), Cet. Ke-1
- Hasbi Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, (Solo : Tiga Serangkai, 2008), Cet. Ke-1
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012)

- Huda Masrur, *Ternyata Ibadah Tidak Hanya untuk Allah*, (Jakarta : QultumMedia, 2011), Cet. Ke-1
- Huda Nurul, Novarini dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), Cet. Ke-1, h.2
- Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Progressif, 2004), Cet. Ke-1
- Hutabarat Jemsly dan Martani Huseini, *Strategi terpadu, komprehensif, simultan*, (Jakarta : Prasetiya Mulya Publishing, 2018)
- Ikit dkk, *Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) (solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016)
- Irawan Prasetyo, *Materi Pokok Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009), Cet Ke-5
- Iriantara Yosol, *Manajemen strategis Public Relations*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Jakarta Sejahtera, *Brosur BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018*
- Juwaini Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising teknik dan kiat sukses menggalang dana melalui surat*, (Depok : Piramedia, 2005), Cet. Ke-1
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010)

- Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin potensi dan realita zakat masyarakat di Indonesia hasil survei di sepuluh kota*, (Jakarta : Piramedia, 2004), Cet. Ke-1
- Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (konsep Islam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016), Cet. Ke-1
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Nilasari Senja, *Manajemen Strategi itu gampang*, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2014), Cet. Ke-1
- Prihatini Farida dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005), Cet. Ke-1
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi Ke-3
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor : P.T Pustaka Litera Nusantara, 2007)
- Rahim Abd. Rahman dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Makassar : Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), Cet. Ke-1
- Ridha Taufiq, *Perbedaan ZISWAF*, (Jakarta : Tabung Wakaf Indonesia)
- Sahroni Oni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-1

- Sani M. Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet. Ke-1
- Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2007)
- Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), Cet. Ke-1
- Secokusomo Thomas, *Analisis Strategi Kontemporer konsep, teknik, aplikasi*, (Jakarta : Erlangga)
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN-Malang Press, 2007)
- Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), Cet. Ke-1
- Ulwan Abdullah Nashih, *Zakat menurut 4 Madzhab*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. Ke-1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pustaka Mahardika
- Uqaily Ali Mahmud, *Praktis dan Mudah Menghitung zakat*, (Solo : Aqwam, 2012), Cet. Ke-1
- Wahyudi Agustinus Sri, *Manajemen Strategik pengantar proses berpikir strategik*, (: Binarupa Aksara, 1996)
- Wira Ahmad, *Fiqh Zakat*, (Padang : Pustaka Al-Hilal, 2009)
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet. Ke-4

Internet

“Baznas sampaikan 6 capaian sukses pada rakornas zakat 2019”,
<http://baznas.go.id/beritadetail/getBeritaDetail/>, diakses pada tanggal
 04 Maret 2019, Pukul 22:40 WIB

“bisa tekan kemiskinan di RI, begini caranya”,
<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/zakat>, di akses
 Kamis 07 Maret 2019 Pukul: 16:25 WIB

“Pengertian Zakat tabungan dan Pengertiannya”, <https://www-simulasikredit-com.cdn.ampproject.org>, diakses pada Sabtu 27 Juli
 2019 Pukul : 11:55 WIB

“zakat perniagaan”, <http://m.zakatpedia.com>, diakses pada Sabtu 27 Juli
 2019 Pukul : 11:34 WIB

<http://file-arsip.pa-sijunjung.go.id/files/peraturan%perundang-undangan>,
 diakses pada tanggal 15 Maret 2019, Pukul 20:00 WIB

<http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/undangundang.pdf> UU No.23
 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 dan 7 ayat 1 poin
 a,b,c, dan d, diakses pada tanggal 14 januari 2018, Pukul 20:09 WIB

<http://www.bazisjakarta.id>, Profil Bazis DKI Jakarta, diakses pada tanggal 07
 Juni 2019, Pukul 09:00 WIB

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf, diakses pada
 tanggal 15 Mei 2019, 21:59 WIB

<https://id.scribd.com/doc/74482817/Keputusan-Dirjen-Bimas-Islam>, diakses
 pada tanggal 12 Maret 2019, Pukul 21:00 WIB

<https://m-liputan6.com.cdn.ampproject.org>, *belajar dari pengelolaan zakat di masa Rasulullah*, diakses oleh Umi Septia pada tanggal 13 Juni 2019, pukul 11:00 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Habibi Zein Fahri (Sekretaris BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta) pada tanggal 22 Juli 2019 Pukul : 11:40 WIB

Wawancara dengan Bapak Irsyan (Bidang. Pengumpulan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta) pada tanggal 22 Juli 2019 Pukul : 10:59 WIB

Wawancara dengan Ibu Narti (Bidang. Pengumpulan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta) pada tanggal 22 Juli 2019 Pukul : 11:10 WIB